



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1521 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan; dan
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- c. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. menyusun prosedur operasional standar pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- e. melaksanakan Pengujian Konsekuensi;
- f. menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan mengenai Daftar Informasi Publik;
- g. menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan;
- h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
  1. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
  2. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi nonlitigasi, putusan pengadilan tata usaha negara, atau putusan Mahkamah Agung;

3. telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
4. ditentukan oleh undang-undang;
- i. mengoordinasikan:
  1. pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
    - a) Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan secara berkala;
    - b) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - c) Informasi Publik lainnya yang diminta Pemohon;
  2. proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  3. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  4. pemberian Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perdagangan agar berjalan dengan baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta mudah dipahami;
  5. pemenuhan Permintaan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik; dan
  6. permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur;
- j. memberikan alasan pengecualian secara tertulis, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- k. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- l. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- m. melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- n. menggunakan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- o. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian Perdagangan;
- p. memelihara dan/atau memutakhirkan Informasi Publik pada laman Kementerian Perdagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- r. melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- s. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan

- t. membuat, mengumumkan, dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan, serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan berwenang:
  - a. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. menolak Permintaan Informasi Publik secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
  - c. menghadiri rapat pembahasan terkait keterbukaan Informasi Publik di tingkat kementerian/lembaga;
  - d. meminta Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pemilik Informasi Publik dalam hal Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau unit terkait dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian Informasi Publik;
  - f. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, unit terkait, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perdagangan terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - g. mengusulkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan untuk mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
  - h. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian Perdagangan, laman unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
  - i. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - j. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; dan
  - k. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, bertugas:
- a. mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan unit kerja pimpinan tinggi madya;
  - b. mendukung penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian Perdagangan;
  - c. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman unit kerja pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
  - d. memelihara dan/atau memutakhirkan Informasi Publik pada laman unit kerja pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - e. mengajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan:
    1. usul Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Atasan PPID Pelaksana sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
    2. usul Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi;
  - f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh unit kerja pimpinan tinggi madya dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di wilayah kerja unit kerja pimpinan tinggi madya;
  - g. membuat laporan layanan Informasi Publik dan menyampaikan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
  - h. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan; dan
  - i. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di unit pimpinan tinggi madya.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- a. menolak Permintaan Informasi Publik secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;

- b. mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Permintaan Informasi Publik diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. meminta persetujuan tertulis dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebelum mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. meminta Informasi Publik kepada unit kerja di lingkungan eselon I/pejabat pimpinan tinggi madya; dan
- e. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik P Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PID Kementerian Perdagangan.
- f. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KEENAM : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat berkoordinasi dengan Walidata di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, bertugas:

- a. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan;
- c. mewakili Kementerian Perdagangan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- d. menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada Menteri.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan berwenang:

- a. memberikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mewakili Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan berkoordinasi dengan unit di lingkungan Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dapat berkoordinasi dengan pembina data melalui Walidata di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:

- a. memberikan persetujuan terhadap usul Informasi Publik yang Wajib Diumumkan dan Disediakan dan usul Informasi Publik yang Dikecualikan, yang diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat unit kerja pimpinan tinggi madya;
- b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan; dan
- c. mewakili unit kerja eselon I/pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. memberikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan.

KEDUA BELAS: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS huruf b, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat memberikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum pada masing-masing unit kerja eselon I/ pimpinan tinggi madya dan unit organisasi noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan/atau unit di

lingkungan Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum.

KETIGA BELAS: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan; dan
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan.

KEEMPAT BELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perdagangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1521 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Pejabat	Jabatan
1.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan
2.	a. Sekretaris Jenderal b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri e. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional f. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional g. Inspektur Jenderal h. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi i. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
3.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perdagangan
4.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Jenderal
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

No.	Pejabat	Jabatan
8.	Sekretaris Jenderal Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
9.	Sekretaris Jenderal Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
10.	Sekretaris Jenderal Inspektorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Jenderal
11.	Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kebijakan Perdagangan
11.	Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI